



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2017/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

A** Binti S**** A******, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat Jalan XXX Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

A Bin H. E******, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat XXX Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis serta para saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 307/Pdt.G/2017/PA Sgm, tanggal 20 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2004 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1425 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2005, tertanggal Malino, 17 Januari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selanjutnya pada tahun 2008

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah milik bersama di Kabupaten Gowa, namun sejak tanggal 8 Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: (1) R**** C***** (2) A**** A****, yang saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan karena:
 - Tergugat biasa melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun psikis;
 - Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) dan sejak hubungan asmaranya diketahui, Tergugat seringkali marah yang kemudian memicu pertengkaran;
5. Bahwa tanggal 8 Januari 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama \pm 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat A*** Bin H. E**** terhadap Penggugat A**** Binti S***** A****;
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat A*** Bin H. E**** terhadap Penggugat A**** Binti S**** A****;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2005, tertanggal 17 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi :

1. H**** Bin M** S**** D****, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Agus.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2008 pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Gowa dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dipelihara Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat biasa melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun psikis, Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (Wil).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi bersama wanita tersebut berdasarkan informasi teman.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. S***** Binti S*****, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tahun 2008 pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dari informasi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat bersama dengan wilnya di sebuah warung.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa saksi pertama mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi Penggugat, sehingga keterangan saksi pertama tersebut hanya bersifat de auditu, sedang saksi kedua tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu secara materil dalil a quo dapat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri, serta tidak saling menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara materil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan dan mempedulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil,

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : *“Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (A*** Bin H. E****) terhadap Penggugat (A***** Binti S***** A*****);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 307/Pdt G/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1438 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nur Intang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hakim Anggota II,

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal 11 dari 12 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	535.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 626.000,00**
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)